

## **ABSTRAK**

### **PERAN BALAI PEMASYARATAN KELAS II METRO DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG MEMPEROLEH ASIMILASI (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro)**

**Oleh  
OXFIAN SAPUTRA**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro melaksanakan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, sebagai rangkaian kegiatan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan mempunyai Peran dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Balai Pemasyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi? (2) Apakah faktor penghambat peran Balai Pemasyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dan dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran Balai Pemasyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran faktual dilaksanakan dengan pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak didik pemasyarakatan yang menjalani asimilasi. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang disusun dalam bentuk laporan sebagai salah satu syarat administratif dan bahan pertimbangan dalam peningkatan pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam rangka program integrasi sosial ke dalam masyarakat. Sedangkan peran ideal belum dapat dilaksanakan karena terdapat berbagai faktor penghambat pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi. (2) Faktor-faktor yang menghambat peran Balai Pemasyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi terdiri dari faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya kuantitas Pembimbing Kemasyarakatan, Faktor sarana dan fasilitas yaitu tidak tersedianya perangkat teknologi yang dapat mendeteksi perkembangan kepribadian dan di Kota

*Oxfian Saputra*

Metro tidak ada Rumah Sakit Jiwa yang dapat dijadikan sebagai mitra kerja Bapas dalam memantau perkembangan kejiwaan anak didik pemsyarakatan. Faktor masyarakat yaitu adanya masyarakat yang menjauhi dan menjaga jarak dengan anak didik pemsyarakatan. Faktor kebudayaan yaitu adanya pandangan masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap mantan anak didik pemsyarakatan

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemsyarakatan Kelas II Metro hendaknya ditingkatkan jumlahnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembimbingan dan pengawasan terhadap anak didik pemsyarakatan guna memenuhi hak-hak mereka selama menjalani masa pidana (2) Anak didik pemsyarakatan yang menjalani asimilasi Balai Pemsyarakatan Kelas II Metro hendaknya melakukan berbagai kegiatan yang diprogramkan dengan penuh kesadaran dan keseriusan, sebab hal upaya ini ditempuh untuk memudahkan proses integrasi ke tengah-tengah masyarakat apabila anak didik pemsyarakatan telah menyelesaikan masa pidana.

**Kata Kunci: Peran, Balai Pemsyarakatan, Pengawasan, dan Asimilasi**